FUNGSI METERAI PADA FOTO COPY ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

CANDRA PRATAMA

502012163

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama	:	**CANDRA PRATAMA**
NIM	:	**502012163**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Prog. Kekhususan	:	**Hukum Perdata**
Judul Skripsi	:	**FUNGSI METERAI PADA FOTO COPY ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG**

PEMBIMBING :

Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH. ( )

Palembang, 4 April 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : **H. SYAMSUDDIN, SH, MH.** ( )

ANGGOTA : **1. RUSNIATI, SE, SH, MH.** ( )

2. MULYADI TANZILI, SH, MH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

DR. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.
NBM/NIDN :6791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi :

Nama	:	**CANDRA PRATAMA**
NIM	:	**502012163**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Prog. Kekhususan	:	**Hukum Perdata**
Judul Skripsi	:	**FUNGSI METERAI PADA FOTO COPY ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,

Dra.Hj. Lilies Anisah, SH., MH.

Diketahui
Dekan

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: CANDRA PRATAMA
Nim	: 502012163
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

FUNGSI MATERAI PADA FOTO COPY ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLEAS I A PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, maret 2016

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

277A5ADF550102504

6000

ENAM RIBU RUPIAH

CANDRA PRATAMA

MOTTO :

"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

FUNGSI METERAI PADA FOTO COPY ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

Oleh :

CANDRA PRATAMA

Dokumen adalah suatu tulisan yang diletakkan pada suatu bahan (dapat kertas, perkamen, kulit, lontar, kayu, besi, plastik dan sebagainya) yang menyatakan suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa dalam bidang hukum perdata, yang mempunyai arti penting bagi pemegangnya, karena dapat dijadikan bukti.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang : Fungsi meterai pada foto copy alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri, sehingga yang menjadi permasalahan adalah : Apakah fungsi meterai pada foto copy alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang dan bagaimana akibat hukum apabila tidak ditempel meterai pada foto copy alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan : Fungsi Meterai pada Foto Copi Alat Bukti Tertulis Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri kelas I A Palembang adalah sebagai bukti bahwasanya dokumen yang dijadikan alat bukti tersebut telah melunasi bea meterai dan alat bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya itu sama dengan aslinya. Dan akibat Hukum Apabila Foto Copi Alat Bukti Tertulis Tidak Ditempel Meterai Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri kelas I A Palembang, yaitu : maka akibat hukumnya majelis hakim dapat menolak alat bukti yang diajukan tersebut dan pihak yang mengajukan alat bukti tertulis tersebut memperbaikinya dan diajukan pada persidangan selanjutnya.

Kata Kunci : Meterai, foto copy alat bukti, Pengadilan Negeri.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : FUNGSI METERAI PADA FOTO COPY ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini; sekaligus selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2016

Penulis,

CANDRA PRATAMA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Defenisi Operasional	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Meterai..... 14

B. Para Pihak Dalam Perkara Perdata 17

C. Pembuktian Perkara Perdata..... 24

D. Jenis-jenis Alat Bukti Perkara Perdata..... 25

E. Pengertian Bukti Tertulis..... 30

BAB III : PEMBAHASAN

A. Fungsi meterai pada alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang 34

B. Akibat hukum apabila tidak ditempel meterai pada Foto Copy alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang 39

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 46

B. Saran-saran..... 46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan dalam arti keseluruhan yang sedang berjalan dewasa ini, memberikan alasan membicarakan tentang hukum dan ekonomi. Pertalian antara hukum dan ekonomi termasuk salah satu ikatan yang klasik antara hukum dengan kehidupan sosial di luarnya.

Peningkatan efesiensi secara terus menerus memang merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi, karena itu sistem itu harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung ide-ide baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah apabila ia hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Guna menampung kebutuhan itu, maka lembaga-lembaga ekonomi itu memainkan peranannya yang penting di dalam usaha penyesuaian kepada ide dan kondisi yang baru. Lembaga-lembaga lama yang tidak sesuai lagi bagi peningkatan efisiensi itu dan yang tidak segera dapat disingkirkan atau digantikan oleh yang baru, akan merupakan hambatan bagi perkembangan suatu sistem ekonomi.

Guna mewujudkan masyarakat maju, sejahtera dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, pemerintah telah mencanangkan program pembangunan, melalui program ini diharapkan pembangunan di negara kita dapat dilaksanakan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan.

Program-program pembangunan nasional tersebut, sekarang dapat dilihat dan dirasakan hasil-hasilnya di berbagai sektor, dan tentunya untuk mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai maupun untuk membangun sektor yang belum digarap agar pembangunan tetap berkesinambungan, pemerintah tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit.

Adapun sumber dana guna membiayai pembangunan tersebut diperoleh dari sumber dalam negeri yaitu dari : tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat maupun dari sumber luar negeri yang berupa pinjaman, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dari dalam negeri, yang sekarang ini menjadi primadona apabila dibandingkan dengan MIGAS (minyak dan gas alam) yang dulunya adalah primadona.

Untuk meningkatkan tabungan pemerintah perlu ditingkatkan penerimaan negara semaksimal mungkin, dari sektor perpajakan, masih ada beberapa macam pajak, antara lain : Bea Materai yang belum begitu optimal disoroti sebagai sumber pendapatan negara seperti halnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan andalan utama. Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas lalu lintas perdagangan (termasuk perindustrian, perkebunan, pertanian dan sebagainya) dalam masyarakat. Mengenai Bea Materai dulu diatur di dalam Zegelverordending 1921 atau populernya disebut Aturan Bea Materai 1921 (Aturan Bea Materai 1921). Merupakan Undang-undang yang sukar dimengerti oleh rakyat, baik mengenai bahasanya maupun mengenai

sistematikanya, oleh karena itu rakyat sukar menerapkan Zegelverordending 1921 sehingga banyak sekali terdapat pelanggaran Aturan Bea Materai 1921 di dalam praktek, hal ini disebabkan sebagian besar rakyat tidak mampu menerapkan Aturan Bea Materai 1921 tanpa bantuan para ahli. Pada umumnya orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Aturan Bea Materai 1921 tidak menyadari bahwa ia melakukan pelanggaran karena tidak mengerti Aturan Bea Materai 1921, barulah apabila tanda/dokumen yang mereka buat dalam surat perjanjian tersebut akan dijadikan alat bukti di muka pengadilan atau diserahkan kepada hakim atau notaris, baru diketahui terdapat adanya pelanggaran Bea Materai.

Untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986, yang mencabut ketentuan Aturan Bea Materai 1921 (Zegelverordending 1921) yang lama. Yang dimaksud dengan Bea Materai adalah :

> Pajak tidak langsung dipungut secara insidental jika dibuat tanda/dokumen yang disebut oleh Undang-undang dari suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa dalam suatu masyarakat (Pasal 1 Undang-undang Bea Materai 1985), insidental mempunyai arti bahwa pajak itu dipungut sekali (tidak berulang-ulang seperti pajak langsung), jika dibuat suatu dokumen dari table stand yang secara khusus di sebut oleh Undang-undang Bea Materai 1985 yang dapat digunakan sebagai bukti dari keadaan perbuatan, atau peristiwa dibidang hukum perdata oleh pemegangnya.[1)]

Sedangkan pengertian dokumen menurut Undang-undang tentang Bea Materai (Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985) dijelaskan dalam Pasal 1

[1)] Rochmat Soemitro, 2005, *Aturan Bea Materai*, Eresco, Bandung hlm.. 1

ayat (2a) dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

> Dokumen adalah : suatu tulisan yang diletakkan pada suatu bahan (dapat kertas, perkamen, kulit, lontar, kayu, besi, plastik dan sebagainya) yang menyatakan suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa dalam bidang hukum perdata, yang mempunyai arti penting bagi pemegangnya, karena dapat dijadikan bukti.[2)]

Jenis dokumen yang menggunakan Bea Materai, yaitu :

1. Surat Perjanjian.
2. Surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Surat Perjanjian adalah bukti tertulis dari pemufakatan yang lazimnya dibuat oleh sekurang-kurangnya dua pihak. Perjanjian mengikat para pihak artinya ketentuan dalam perjanjian bagi para pihak berlaku sebagai Undang-undang hukum perdata. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Tidak melaksanakan ketentuan perjanjian dinyatakan sebagai wanprestasi. Perjanjian atau sering juga disebut kontrak beragam macamnya, ada perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian leasing dan masih banyak lainnya lagi.

[2)] *Ibid.*, hlm. 3.

Bagaimana jika perjanjian antara dua pihak, dibuat rangkap 2 (dua), satu untuk pihak pertama dan satu lagi untuk pihak kedua. Kedua-duanya harus dibubuhi materai, sedangkan yang lain dianggap sebagai salinan dari yang lain, apakah masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

Selain daripada itu yang termasuk kelompok surat-surat lainnya adalah dokumen lain yang lazimnya dibuat sepihak, ditanda tangani dan menyatakan adanya atau terjadinya suatu keadaan, perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata yang mempunyai arti penting bagi pemegangnya, misalnya : Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Wasiat, Surat Pengakuan Hutang, dan Surat lainnya.

Menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud surat-surat lainnya adalah dokumen yang dibuat sepihak yang menimbulkan hak kepada pihak lain, yang dapat dituntut dihadapan pengadilan. Dokumen demikian ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bukti, baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Sebagaimana kita ketahui bersama betapa luasnya bidang perdagangan, perindustrian, pertanian dan berapa banyak dokumen yang dibuat setiap hari di bidang itu, maka dapatlah kita menerka bahwa banyak sekali dibuat pelanggaran Bea Materai, hal ini antara lain karena masih awamnya masyarakat tentang Undang-undang Bea Materai.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya

alat bukti yang menentukan dengan jenis hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Manusia di dalam melakukan hubungan sesamanya untuk urusan keperdataan, yaitu misalnya jual beli, utang piutang, tukar menukar, sewa menyewa dan sebagainya pada zaman sekarang mereka itu dengan sengaja membuat alat-alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan di kemudian hari. Biasanya di dalam jual beli si pembayar atau si pembeli minta tanda bukti pembayaran berupa kuitansi dan orang yang membayar utangnya minta tanda bukti pembayarannya serta orang yang menyerahkan sesuatu barang minta tanda terima dari si penerima, begitu pula orang yang melakukan perjanjian jual beli minta dibuatkan suatu perjanjian tertulis.

Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara perdata, maka pembuktian bersifat spesifik dan menentukan. Selain itu apabila ditinjau dari visi kerangka proses perdata dalam keseluruhannya, maka proses pembuktian merupakan satu bagian atau tahap drip roses tersebut, karena tujuannya serta prinsip-prinsip yang berlaku baginya juga berlaku bagi pembuktian. Kalau tujuan dari proses perdata ialah agar supaya para pihak berkepentingan memperoleh putusan pengadilan yang mengikat pihak bersengketa dan dapat

dipaksakan realisasinya apabila dipandang perlu, maka pembuktian juga mengejar kepentingan itu.

Pembuktian memberi dasar-dasar bagi pemutusan suatu perkara dan dapat berisi perintah maupun larangan. Perintah-perintah bertujuan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya dan larangan-larangan mencegah jatuhnya sesuatu kepada orang yang tidak berhak.

Dengan demikian jelaslah bahwa proses pembuktian diperlukan jikalau terdapat sengketa antara dua pihak mengenai hak itu dan pembuktian ini terjadi dalam proses di muka persidangan. Kepada hakim diminta agar ia menentukan apa yang menjadi hukumnya antara kedua belah pihak bersengketa. Sebaliknya dari para pihak dituntut supaya mereka memberi bukti-bukti diperlukan guna mengakhiri persengketaan tersebut. Dalam proses meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan, maka para pihak hendaknya bertitik tolak kepada alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang.

"Alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bias dimengerti dan mengandung suatu fikiran tertentu".[3)]

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan,

---

[3)] Riduan Syahrani, 2003, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 60.

atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semuanya hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja.

Alat bukti tulisan atau surat ini, selain harus memuat beberapa ketentuan formal dan materil tentang segala sesuatu yang ingin dinyatakan sebagai alat bukti, maka pihak-pihak yang membuat alat bukti terulis tersebut, harus memenuhi ketentuan undang-undang bea meterai, dimana mereka diwajibkan membubuhkan meterai secukupnya di atas surat atau alat bukti tertulis tersebut, sesuai dengan ketentuan undang-undang bea metera, dan bila hal ini tidak dipenuhi, maka akan mengurangi nilai formal dari pada alat bukti tertulis tersebut.

Alat bukti tersebut apabila dijadikan salah satu alat bukti di muka persidangan Pengadilan Negeri, maka alat bukti tertulis asli dan foto copy yang ditempel meterai harus diperlihatkan di muka persidangan, aslinya diserahkan kembali kepada penggugat atau tergugat dan foto copy yang diberi meterai dan di cap oleh kantor pos setempat menjadi bagian berkas perkara yang sedang di sidang majelis hakim.

Foto copy alat bukti tertulis yang ada aslinya diberi meterai dan dicap oleh kantor pos setempat, sedangkan yang tidak ada aslinya tidak akan diberi meterai dan dicap oleh kantor pos, sehingga menjadikan penulis tertarik untuk

mengetahui dengan jelas melalui penelitian ini tentang kekuatan pembuktian terhadap alat bukti tertulis yang ada hanya salinannya atau foto copynya tetapi aslinya tidak ada, sehingga tidak dapat diberi meterai dan dicap oleh kantor Pos setempat. Sedangkan pihak yang berperkara penggugat maupun tergugat tetap ingin mengajukannya sebagai salah satu alat bukti tertulis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan Fungsi meterai pada alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : FUNGSI METERAI PADA FOTO COPY ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah fungsi meterai pada foto copy alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila tidak ditempel meterai pada foto copy alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan

dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Fungsi meterai pada alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Fungsi meterai pada foto copy alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang
2. Akibat hukum apabila tidak ditempel meterai pada foto copy alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang.

D. Defenisi Operasional

1. Bea Meterai Pajak tidak langsung dipungut secara *insidental* jika dibuat tanda/dokumen yang disebut oleh Undang-undang dari suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa dalam suatu masyarakat (Pasal 1 Undang-undang Bea Materai 1985), *insidental* mempunyai arti bahwa pajak itu dipungut sekali (tidak berulang-ulang seperti pajak langsung), jika dibuat suatu dokumen dari table stand yang secara khusus di sebut oleh Undang-undang Bea Materai 1985 yang dapat digunakan sebagai bukti dari keadaan perbuatan, atau peristiwa dibidang hukum perdata oleh pemegangnya.
2. Alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu fikiran tertentu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Hukum Acara Perdata .

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya

Sedangkan, Data Primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Pengadilan Negeri Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Para Pihak Dalam Perkara Perdata, Pembuktian Perkara Perdata, Jenis-jenis Alat Bukti Perkara Perdata, Pengertian Bukti Tertulis

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Fungsi meterai pada alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang dan Akibat hukum apabila tidak ditempel meterai pada alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Meterai

Pengertian Bea Materai menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Pasal 1 ayat (1) bahwa : "Dengan Bea Materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini".

Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) a, adalah : "Kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud Bea Materai adalah :

> Pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental jika dibuat tanda/dokumen yang disebut Undang-undang dari suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa dalam suatu masyarakat (Pasal 1 Undang-undang Bea Materai 1985), insidental mempunyai arti bahwa pajak itu dipungut sekali (tidak berulang-ulang seperti pajak langsung) jika dibuat suatu dokumen seperti tatbestand yang secara khusus disebut oleh Undang-undang Bea Materai 1985 (Undang-undang Bea Materai) yang dapat digunakan sebagai bukti dari keadaan, perbuatan atau peristiwa dibidang hukum perdata, oleh pemegangnya.[4)]

Tidak setiap dokumen dikenakan Bea Materai, yang dikenakan Bea Materai hanya dokumen yang secara khusus dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, (Undang-undang Bea Materai 1985) Tentang

---

[4)] Rocmat Soemitro, *Op.Cit.*, hlm 3.

Aturan Bea Materai, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Bea Materai Pasal 2 ayat :

(1) Dikenakan Bea Materai atas Dokumen, yang berbentuk :

a. Surat Perjanjian dan Surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata,

b. Akta-akta Notaris termasuk salinannya

c. Akta-akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya

d. Surat-surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
   1. yang menyebut penerimaan uang,
   2. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank,
   3. yang berisikan pemberitahuan saldo rekening di Bank,
   4. yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

(2) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dikenakan Bea Materai dengan tarif sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

(3) Dikenakan pula Bea Materai sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) atas dokumen yang akan sebagai alat pembuktian di depan pengadilan :
   a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan
   b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula.

(4) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf f, yang mempunyai nominal lebih dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dikenakn Bea Materai dengan tarif Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) dan

apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tidak terhutang Bea Materai.

Jadi dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai adalah dokumen yang tidak tercakup atau termasuk dalam perumusan sebagaimana yang diuraikan Pasal 2 Undang-undang Bea Materai 1985, selain dari pada itu dokumen-dokumen yang tercakup oleh perumusan Pasal 2 tersebut tetapi secara khusus dikecualikan dari penggunaan Bea Materai, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-undang Bea Materai 1985 :

Tidak dikenakan Bea Materai atas :

a. Dokumen yang berupa :
   1. surat penyimpanan barang,
   2. konsumen,
   3. surat angkutan penumpang dan barang,
   4. keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3,
   5. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang
   6. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim,
   7. surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 6.

b. Segala bentuk ijazah

c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiunan, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu

d. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan Bank,

e. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan Bank.

f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi,

g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh Bank, Koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak dibidang tersebut,

h. Surat Gadai yang diberikan perusahaan jawatan pegadaian

i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dikenakan Bea Materai adalah dokumen dan bukan keadaannya, perbuatannya atau peristiwanya sendiri, sehingga jelas dari suatu penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) jika tidak dibuat suatu dokumen/tanda terima uang, maka tidak akan ada Bea Materai.

B. Para Pihak Dalam Perkara Perdata

Hukum acara perdata dapat juga disebut dengan hukum perdata formal, namun sebutan hukum acara perdata lebih lazim dipakai dari pada hukum perdata formal. Hukum acara perdata atau hukum perdata formal merupakan bagian dari hukum perdata. Sebab di samping hukum perdata formal, juga ada hukum perdata materil yang lazim disebut hukum perdata saja.

R. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan :

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.[5)]

[5)]) R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 13

R. Supomo meskipun tidak memberikan batasan, tetapi dengan menghubungkan tugas hakim, menjelaskan, dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.[6)]

Dari defenisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa "hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata materil".[7)]

Hukum perdata materil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan dan peraturan hukum yang tidak tertulis berupa hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Hukum perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban hukum di dalam masyarakat.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, penjual tidak menyerahkan barang yang dijual misalnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata. Jadi pihak lain yang hak perdatanya

---

[6)] R. Supomo, 2002, *Hukum Acara Perdata Penghadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 12

[7)] Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 6.

dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.

Seluk beluk bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan, semuanya diatur dalam hukum acara perdata. Dengan adanya hukum acara perdata masyarakat merasa ada kepastian hukum, bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Hukum acara perdata pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berlaku sekarang, masih belum terhimpun dalam satu kodifikasi, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk kolonial Hindia Belanda dulu maupun produk nasional setelah Negara Indonesia merdeka.

Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang memuat hukum acara perdata tersebut, antara lain *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR), Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Burgerlijk Wetboek, Wetboek van koophandel (WVK)*, dan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum

dewasa dan/atau tidak sehat akal pikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili oleh orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum maka badan hukum baik yang bersifat publik seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi pemerintah dan sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, yayasan dan sebagainya juga boleh berperkara di Pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Dalam setiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

> Penggugat adalah pihak yang memulai membikin perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan; sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian. [8)]

Biasanya pihak penggugat maupun pihak tergugat adalah orang yang berkepentigan langsung. Akan tetapi orang dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat di muka pegadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak di muka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, dan pihak yang

---

[8)] *Ibid.*, hlm. 24.

diwakilinyalah yang mempunyai kepentingan langsung (pasal 383,446,462,403 dan 405 BW, pasal 50 s/d 54 UU No. 1/1974). Mereka yang mewakili ini merupakan pihak formal sedang yang diwakili adalah pihak material. Hal ini harus dibedakan dengan seorang pengacara yang walaupun bertindak untuk dan atas nama kliennya, namun ia bukan sebagai pihak formal maupun pihak material.

Selain pihak penggugat dan tergugat, dalam praktek sering ada pihak yang disebut turut tergugat. Sebenarnya istilah turut tergugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata, akan tetapi ada dalam praktek. Perkataan turut tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Diikutsertakannya mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara. Dalam *petitum* mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan . Namun, baik dalam hukum acara perdata maupun dalam praktek, tidak dikenal turut penggugat, sehingga kalau dicantumkan dalam gugatan, maka mereka oleh pengadilan dianggap sebagai penggugat.

Bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Misalnya A dan B bersama-sama berutang pada X. Kalau untuk menuntut pembayaran piutangnya ini, X hanya menggugat A tanpa mengikut-sertakan B sebagai tergugat, maka gugatan X akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengadilan sendiri tidak berwenang untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena bertentangan dengan asas hukum acara perdata, yaitu hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Gugatan terhadap badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannya. Apabila Negara yang digugat, maka gugatan harus ditujukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang dianggap bertempat tinggal di departemen. Apabila Pemerintah Republik Indonesia yang digugat, maka gugatan harus ditujukan terhadap pimpinan departemen yang bersangkutan. Lazimnya yang maju menghadiri sidang Pengadilan negeri dari badan hukum publik adalah Kepala bagian Hukum dari badan hukum publik yang bersangkutan dengan membawa surat kuasa dari pimpinannya.

Gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia ditujukan kepada seluruh ahli warisnya. Mahkamah Agung melalui putusannya No. 53 k/Sip/1067 menyatakan bahwa gugatan terhadap almarhum tergugat asal dianggap diteruskan terhadap ahli warisnya, apabila pihak penggugat tidak berkeberatan atas kemauan para ahli waris almarhum untuk meneruskan perkara dari almarhum tergugat asal. Selanjutnya kalau ahli waris tidak setuju untuk melanjutkan perkara almarhum, maka gugatan harus dinyatakan gugur.

Gugatan yang berisikan tuntutan penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum, baik karena perbuatan anak-anak yang belum dewasa, maupun orang-orang yang berada di bawah pengampuan serta karena binatang dan barang-barang lainnya, ditujukan terhadap orang tua atau wali

anak yang belum dewasa, pengampuan orang yang di bawah pengampuan, pemilik binatang dan barang-barang lainnya yang bersangkutan.

> Dalam praktek juga dikenal suatu bentuk acara yang disebut dengan *intervensi*, yaitu pihak ketiga atas kehendak sendiri ikut serta dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan terugat. Pihak ketiga yang mencampuri perkara yang sedang berlangsung ini disebut *intervenient*. Ada dua macam bentuk intervensi, yaitu *vogleng* dan *tuseenkomst*. *Vogieng* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan *tussenkomst* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara pengugat dan tergugat dengan bersikap membela kepentingan sendiri. [9)]

Intervenient adalah pihak ketiga yang tadinya berdiri diluar perkara, kemudian diizinkan untuk masuk dalam perkara yang sedang berjalan baik untuk membela kepentingannya sendiri maupun salah satu pihak yang berperkara. Sedangkan Pembantah adalah pihak ketiga yang membela kepentingannya tidak disatukan dengan pokok perkara, karena itu *intervenient* tidak dapat menjadi pembantah pula dalam satu perkara yang itu juga.

Selain bentuk intervensi juga dikenal bentuk acara dengan pihak ketiga yang disebut *vrijwaring* yang terjadi bilamana pihak ketiga ditarik oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung pemeriksaannya di pengadilan. Jadi ikut sertanya pihak ketiga ini bukan karena kehendak sendiri pihak ketiga tersebut, tetapi karena kehendak salah satu pihak yang sedang berperkara. Tujuan penarikan pihak ketiga ini adalah untuk membebaskan pihak yang menarik dari kemungkinan tuntutan yang dapat merugikan dia.

[9)] *Ibid.*, hlm. 25.

C. Pembuktian Perkara Perdata

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg atau Pasal 130 ayat (1) HIR, hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka. Dalam kaitan ini hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan pihak-pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hubungan masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang dipergunakan.

Seanjutnya tegugat dapat memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat secara tertulis maupun lisan. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan atau penyangkalan. Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat, sedangkan penyangkalan atau bantahan berarti menolak atau tidak membenarkan isi gugatan penggugat.

Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka tahapan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri selanjutnya adalah Replik, yaitu jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik ini juga dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan

Setelah penggugat mengajukan replik, tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah duplik yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Apabila acara jawab menjawab antara penggugat dan

tergugat sudah cukup, duduk perkara perdata yang diperiksa sudah jelas semuanya, maka tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah pembuktian.

Jawab menjawab di muka sidang Pengadilan Negeri, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya, maupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja secara tertulis maupun lisan, akan tetapi harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Pihak-pihak yang berperkaralah yang berkewajiban membuktikan peristiwa yang dikemukakannya. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya. Sebab hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata terhadap perkara yang diperiksa dan diputusnya.

D. Jenis-jenis Alat Bukti Perkara Perdata

Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 1654, 167 HIR, 164, 285 - 305 Rbg, S. 1867 no. 29 dan pasal 1867-1894 BW.

> Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.[10)]

Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semuanya hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja. Sebaliknya sepucuk surat yang berisikan curahan hati yang diajukan di muka sidang pengadilan ada kemungkinannya tidak berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat, tetapi sebagai benda untuk meyakinkan saja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan atau digunakan sebagai bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti sebagai barang yang dicuri.

Alat bukti yang kedua dalam perkara perdata, yaitu saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan Pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengan sendiri, atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu menjadi jelas suatu perkara. Alat bukti saksi dalam praktik sering disebut dengan kesaksian diatur dalam Pasal 139-152, 168 – 172 HIR, Pasal 165 – 179 Rbg dan Pasal 1902 – 1912 KUH Perdata.

Kesaksian adalah wujud kepastian yang diberikan kepada hakim di muka sidang tentang peristiwa yang disengketakan dengan cara

---

[10)] Dadan Muttaqien., 2006, *Dasas-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press., Yogyakarta., hlm. 35.

memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam sengketa, yang dipanggil secara patut oleh pengadilan.[11)]

Dalam hukum acara perdata, alat bukti saksi memiliki arti yang sangat penting, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, yang umumnya tidak menggunakan alat bukti tertulis, melainkan sikap saling percaya saja. Karena bukti tertulis atau berupa surat tidak pernah ada, maka para pihak harus mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil untuk diajukan ke hadapan sidang di pengadilan.

Alat bukti yang ketiga dalam perkara perdata, yaitu persangkaan, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal. Persangkaan sebagai alat bukti diatur Pasal 173 HIR, Pasal 310 Rbg, Pasal 1915 dan Pasal 1916 KUH Perdata. Persangkaan terdiri dari persangkaan hakim dan persangkaan undang-undang.

Persangkaan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh diperintahkan oleh hakim sewaktu menjatuhkan putusannya, jika sangka itu penting, seksama, tertentu dan bertujuan sama yang satu dengan yang lain. Persangkaan tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus terdiri dari beberapa persangkaan yang satu sama lain saling mendukung atau menutupi, berhubungan sehingga peristiwa atau dalil yang disangkal itu dapat dibuktikan.

[11)] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2004, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alimni, Bandung, hlm. 73.

Pasal 1916 KUH Perdata menentukan bahwa persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Adapun persangkaan-persangkaan menurut undang-undang itu adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang;
2. Hal-hal di mana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan hutang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu;
3. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak;
4. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.[12)]

Misalnya, kekuatan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tadi lebih dari sekedar soalnya putusan. Putusan hakim pidana dapat menjadi alat bukti dalam perkara perdata tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 1919 KUH Perdata mengatur bahwa seseorang yang dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, maka pembebasan itu di muka hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi.

Pengakuan di depan sidang, merupakan alat bukti yang keempat dalam perkara perdata, Pasal 174 HIR, Pasal 311 Rbg, Pasal 1925 dan Pasal 1926

[12)] Dadan Muttaqien., *Op.Cit.*, hlm. 37.

KUH Perdata adalah pengakuan yang diucapkan di depan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu. Baik pengakuan itu diucapkan sendiri ataupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu.

Menurut pasal 126 KUH Perdata bahwa pengakuan di depan sidang tidak boleh ditarik kembali, kecuali apabila pengakuan itu merupakan suatu kehilapan mengenai hal-hal yang terjadi. Pengakuan yang dikemukakan di depan sidang merupakan persangkaan undang-undang (Pasal 1916 KUH Perdata).

> Dalam praktek dibedakan antara pengakuan dengan membenarkan. Pada perkara perdata pengakuan dari tergugat, berarti ia menerima dengan sepenuhnya segala yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan membenarkan sesuatu hal atau beberapa hal, berarti tergugat menerima sesuatu atau beberapa hal, tetapi dengan menyangkal atau menolak hal-hal lain atau kesimpulan-kesimpulan dari penggugat.[13)]

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1975 Reg No. 288 K/Sip?1973, mengenai hukum pembuktian khususnya pengakuan mengatakan hakim berwenang menilai sesuatu pembuktian sebagai tidak mutlak karena diajukan dengan sebenarnya. Penilaian itu merupakan wewenang Yudex Factie yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Sumpah adalah suatu alat bukti dalam perkara perdata, apabila tidak ada alat bukti lain, maka para pihak dapat memohon untuk membuktikan kebenaran apa yang dikemukakan dengan sumpah. Sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah atau janji yang diucapkan saksi sebelum memberikan

---

[13)] *Ibid.*, hlm. 38

keterangannya. Sumpah atau janji saksi bukanlah sebagai alat bukti, melainkan kesaksiannya itulah yang menjadi bukti. Sebaliknya, sumpah yang diucapkan para pihak dalam perkara adalah menjadi alat bukti. Di samping itu, sumpah atau janji hanya menyatakan benar apa yang diketahui, di dengar dan dilihat oleh saksi sesuai dengan apa yang diterangkan di depan pengadilan. Sebaliknya, sumpah sebagai alat bukti isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah itu. Sumpah sebagai alat bukti tergagi atas sumpah penambah dan sumpah pemutus.

E. Pengertian Bukti Tertulis

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi otentik dan akta di bawah tangan.

> Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani. Keharusan ditanda tanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari pasal 1869 BW. Dengan demikian maka karcis kereta api, resu dan sebagainya tidak termasuk akta.[14]

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifisir dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh

---

[14] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.119.

karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak berapa tampak ciri-ciri atau sifat-sifat si pembuat.

Kiranya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa surat-surat yang ditanda tangani oleh orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tidak dapat diajukan sebagai alat bukti.

Yang dimaksudkan dengan penadatanganan ialah membubuhkan nama dari si penandatangan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup. Nama itu harus ditulis tangan oleh si penanda tangan sendiri atas kehendaknya sendiri. Kiranya juga kurang cukup apabila tanda tangan itu hanya berbunyi "janda Polan" atau "nyonya Sarengat" tanpa menyebut nama kecil atau nama aslinya dari si pembuat tanda tangan, karena tidak mustahil timbul suatu sengketa disebabkan adanya dua akta yang kedua-duanya ditanda tangani oleh "nyonya Sarengat" dengan kemungkinan memang ada dua orang yang bernama Sarengat atau ada seorang Sarengat yang mempunyai dua orang isteri.

Ada kemungkianan bahwa dua tanda tangan yang dibuat oleh satu orang itu berbeda disebabkan karena jarak waktu pembuatan kedua tanda tangan itu jauh. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim tanpa diperlukan mendengar saksi ahli.

Surat yang ditanda tangani oleh orang yang tidak cakap berbuat dalam hukum tidak dapat diajukan sebagai alat bukti. Seorang tidak dapat menyatakan secara sah, bahwa ia tertipu oleh pihak lain apabila ia meletakkan

tanda tangannya di bawah suatu surat perjanjian tanpa membaca dari surat perjanjian itu terlebih dulu.

Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan ialah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaries atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta dihadapan pejabat tersebut (ps. 1874 BW, S 1867 no. 29 pasal 1, 286 Rbg). Pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan "*waarmerking*". *Waarmerking* ini harus kita bedakan dari legalisasi (pengesahan menurut undang-undang) dari pada tanda tangan : pegawai pencatatan sipil yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut oleh Hakim Pengadilan Negeri. Pada hakekatnya pengesahan akta kelahiran oleh hakim baru diperlukan apabila diragukan sahnya tanda tangan pegawai pencatatan sipil (S 1899 no. 25 ps. 25, S 1917 no. 130 ps. 27, S 1920 no. 751 ps. 22, HR 22 Juni 1908, W 8735). Baca selanjutnya S 1916 no. 46 tentang Waarmerking akta di bawah tangan dan S 1909 no. 291 tentang Legalisasi tanda tangan.

Dengan tanda tangan disamakan juga suatu facsimile dari tanda tangan atau cap tanda tangan apabila dibutuhkan oleh yang wenang atau diberi wewenang. Bedanya facsimile dengan tanda tangan sendiri ialah bahwa tidaklah dapat diketahui apakah facsimile itu dibubuhkan sendiri oleh yang berkepentingan.

Tanda tangan yang dibubuhkan pada akta di bawah tangan dengan perantara kertas karbon hanyalah berlaku sebagai penanda tanganan apabila pasti bahwa si penanda tangan menghendaki demikian (HR 25 Juni 1943, NJ no. 518).

Apakah yang berlaku sebagai yang ditanda tangani itu? Atau dengan perkataan lain apakah yang dianggap sebagai pernyataan yang ditanda-tangani itu. Yaitu apa yang dianggap dapat dianggap pernyataan dari pada si penanda tangan. Pada umumnya hal ini menyangkut segala sesuatu yang tertulis di atas tanda tangan secara teratur tanpa coretan atau sebagainya. Coretan-coretan perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan yang terdapat dalam suatu akta tidak menunjukkan bahwa akta itu ditulis secara teratur. Maka tanpa pembuktian lebih lanjut tidak boleh dianggap bahwa isi akta tersebut adalah demikian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi meterai pada alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Kalau seseorang penggugat hendak membuktikan suatu peristiwa tertentu, maka ia dapat mengajukan peristiwa tersebut di hadapan Hakim di persidangan agar hakim secara langsung dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri; misalnya, barang yang telah dibeli yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan perjanjian.

Apabila suatu peristiwa yang akan dibuktikan itu tidak mungkin dihadapkan di muka hakim di persidangan, tidak mungkin di bawa di muka hakim di persidangan atau peristiwa tersebut termasuk dalam masa lampau, sehingga secara langsung tidak dapat dilihat atau didengar oleh hakim, maka penggugat dapat mengajukan sepucuk surat kepada hakim yang isinya menerangkan tentang adanya atau pernah adanya peristiwa tertentu. Kecuali itu dapat pula diajukan seseorang yang dapat menerangkan kepada hakim di persidangan, bahwa peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi.

Masih ada kemungkinan lain untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu, yaitu apabila peristiwa A itu sukar pembuktiannya, untuk membuktikannya maka dibuktikanlah adanya peristiwa B, dengan berhasil membuktikannya maka peristiwa A dianggap terbukti. Ini pada hakikatnya

hanyalah merupakan persangkaan-persangkaan itikad buruk seseorang misalnya, sukar untuk dibuktikan, hal itu dibuktikan dengan membuktikan peristiwa lain.

Selanjutnya masih ada cara lain untuk membuktikan, yaitu oleh pihak yang bersangkutan sendiri dengan memberikan keterangan. Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat *oral documentary* atau material. Alat bukti yang bersifat *oral* merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang di persidangan; kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat *oral*. Termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen yang biasa disebut dengan *demonstrative evidence*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 KUHPerdata maka di Indonesia dikenal 5(lima) macam alat-alat bukti utama dalam perkara perdata, yaitu:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.

Terhadap kelima macam alat bukti tersebut, pada asasnya Majelis Hakim atau Hakim tunggal yang menyidangkan perkara perdata haruslah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak berperkara untuk mengajukan alat bukti tersebut guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil bantahannya. Kemudian Majelis Hakim atau Hakim

tunggal meneliti, menilai, mempertimbangkan serta mengadili (memutus) semua itu dalam putusannya.[15)]

Logika dari konteks di atas maka Majelis Hakim atau Hakim tunggal dalam meneliti, menilai, mempertimbangkan serta mengadili (memutus) perkara haruslah adil dan tidak memihak dalam memberi kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan, mengajukan alat-alat bukti dan menjatuhkan beban pembuktian. Perlu ditegaskan bahwa pengajuan alat-alat bukti untuk diteliti, dinilai, dipertimbangkan dan diadili (diputus) merupakan wewenang mutlak *yudex facti* (Pengadiln Negeri dan Pengadilan tinggi). Tegasnya diterima atau ditolaknya pembuktian merupakan wewenang *yudex facti* dan pada tingkat kasasi tidak dibenarkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Akta *autentik* sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun secara global. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis, terkuat, dan

---

[15)] Bambang Waluyo, 2004, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 30.

terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Akan tetapi kalau pihak yang berkepentingan menginginkan dibuat dokumen, yang dokumen itu kemudian hari apabila diperlukan dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuatu, maka jika dokumen itu memenuhi Pasal 2 Undang-undang Bea Materai 1985 harus dibayar bea materainya.

Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Bea Materai 1985, menentukan Bea Materai sebesar Rp. 6.000,- (enam rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan :

a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan
b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula.

Untuk itu yang menjadi Objek Bea Materai menurut Undang-undang Bea Materai 1985 adalah Dokumen. Dokumen sebagaimana diatur menurut Pasal 1 ayat (2) : "Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak yang berkepentingan".

Bea materai menurut Undang-undang Bea Materai 1985 merupakan pajak atas lalu lintas perdagangan yang ada di bidang hukum perdata, yang tentunya tidak boleh menghambat jalannya perdagangan. Bea materai hanya dikenakan jika dari suatu perbuatan, keadaan atau peristiwa (yang terletak dibidang perdata) dibuat suatu dokumen, dan yang dikenakan bea materai

bukan perbuatannya, jasa atau keadaan atau peristiwa yang terjadi, melainkan dokumennya. Sehingga berlaku azas Tiada Dokumen, Tiada Pajak (Bea Materai).

Kemudian, ketika dokumen sebagai alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak penggugat maupun tergugat, maka alat bukti asli tersebut setelah di foto copy oleh Penggugat maupun Tergugat, ia wajib menempel meterai di masing-masing alat bukti tersebut dan di cap oleh kantor Pos setempat, sehingga dimuka persidangan pihak Penggugat mapun tergugat dalam pembuktian alat bukti tertulis akan memperlihatkan aslinya dan foto copy alat bukti tertulis tersebut dihadapan majelis hakim dan disaksikan oleh masing-masing pihak yang berperkara atau kuasanya.

Dokumen asli di serahkan kembali kepada pihak yang mengajukan pembuktian dan foto copy alat bukti tertulis yang telah di tempel meterai tersebut dijadikan dokumen perkara tersebut yang disimpan oleh pihak panitera perkara perdata tersebut.[16)]

Dengan demikian berdasarkan undang-undang Bea Meterai dan berdasarkan wawancara penulis pada pihak Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, bahwa Fungsi Meterai pada Foto Copi Alat Bukti Tertulis Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri kelas I A Palembang adalah sebagai bukti bahwasanya dokumen yang dijadikan alat bukti tersebut telah melunasi

---

[16)] Wawancara Penulis Dengan Bapak A Iwan Puspa Sarjana Panitera, Pengadilan Negeri Palembang Tanggal 26 Pebruari 2016.

bea meterai dan alat bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya itu sama dengan aslinya.

B. Akibat hukum apabila tidak ditempel meterai pada Foto Copy alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Jadi pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di muka Pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengeketa di muka pengadilan mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh yang bersangkutan.

Pihak-pihak yang berperkaralah yang berkewajiban membuktian peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya. Sebab, hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata materil terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya.

Dalam melakukan pembuktian, pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara dipersidangan, harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan pihak-pihak yang berperkara belum tentu semuanya penting bagi hakim untuk melakukan pengkajian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, kemudian memisahkan mana peristiwa yang penting dan mana yang tidak. Peristiwa yang penting itulah yang harus dibuktikan, sedangkan peristiwa yang tidak penting tidak perlu dibuktikan.

Hal-hal yang harus dibuktikan, yaitu segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan, Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim di depan sidang pengadilan, segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum dan segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri.

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa sesuatu telah diakui sendiri oleh pihak yang berperkara di depan sidang pengadilan, maka pernyataan yang demikian tidak dapat diganggu gugat lagi oleh hakim pengadilan tinggi. Sedangkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap diketahui oleh umum dan sesuatu diketahui sendiri karena pengetahuannya, masih dapat ditinjau kembali oleh hakim atasan, baik hakim pada pemeriksaan tingkat banding maupun hakim pada pemeriksaan tingkat kasasi. Hakim pada tingkat banding dan kasasi dapat tidak menyetujui pendapat hakim pada tingkat pertama bahwa sesuatu hal merupakan fakta yang diketahui umum atau sesuatu hal telah diketahui sendiri oleh hakim yang bersangkutan.

Pembagian beban pembuktian hakim harus benar-benar berlaku adil, kalau tidak maka berarti hakim secara apriori menjerumuskan pihak yang

menerima beban pembuktian yang terlampau berat ke jurang kekalahan. Pasal 1865 KUH Perdata menentukan bahwa, barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas ini, maka kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani pembuktian. Penggugat yang menuntut suatu hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan tergugat yang membantah adanya hak orang lain wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa atau hubungan hukum yang menimbulkan hak yang dituntutnya ia harus dikalahkan. Sebaliknya, jika tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa yang menghapuskan hak yang dibantahnya, maka ia harus dikalahkan.

Pada umumnya orang atau badan kurang mengetahui isi Undang-undang Bea Materai sehingga sering terjadi didalam membuat suatu dokumen mereka melanggar ketentuan Undang-undang.

Ada 4 macam Pelanggaran Administrasi, yaitu :

a. Pelanggaran Insidental

   Ialah pelanggaran yang dilakukan sekali saja untuk suatu dokumen

b. Pelanggaran massal

Adalah pelanggaran yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jumlah besar.

c. Pelanggaran material

Jika dokumen yang dibuat menurut ketentuan Undang-undang dikenakan bea materai, tidak dibubuhi materai tempel, kurang dibubuhi materai atau tidak dituliskan diatas kertas materai yang materainya sesuai dengan ketentuan undang-undang atau dipatuhi ketentuan Undang-undang Bea Materai 1985.

d. Pelanggaran formal , yaitu : dilakukan oleh Pejabat dan dilakukan oleh Pembuat dokumen. Pelanggaran formal yang dilakukan oleh pejabat terjadi, karena pejabat tidak mematuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Bea Materai..

Dalam dokumen tersebut pejabat, seperti Notaris juru sita, Hakim, Panitera, PPAT dan para pejabat umum lainnya dilarang :

a. Menerima, menyimpan atau memperhatikan,
b. Meletakkan pada aktanya
c. Mengutip isi atau menyebut, membuat catatan atau memberi keterangan pada,
d. Membuat salinan, tembusan dari dokumen-dokumen yang tidak atau kurang dibubuhi materai sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Bea Materai.

Pelanggaran formal yang dilakukan oleh Pembuat dokumen, terjadi apabila pembuat dokumen sudah melunasi Bea Materainya sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Undang-undang, tetapi tidak memenuhi/mengindahkan ketentuan formal yang disebut dalam Pasal 7 ayat (3) dan seterusnya Undang-undang No. 13 1985, yaitu :

a. Tidak menempelkan Materai Tempel dengan utuh dan tidak rusak ditempat yang harus dibubuhkan tanda tangan,
b. Tidak menuliskan tanda tangan sebagian di atas kertas,
c. Tidak menuliskan hari, bulan dan tahun penggunaannya pada materai,
d. Tidak menuliskan tanda tangan atau tanggal dengan tinta atau yang sejenis dengan itu.

Pelanggaran formal itu lebih mengenai cara menggunakan Bea Materai, sedangkan pelanggaran material mengenai jumlah Bea Materai yang terhutang.

Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran ringan yang diancam dengan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran Pidana yang agak berat, yang diancam dengan sanksi Pidana. Sanksi administrasi dijatuhkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau alat-alatnya dan berupa bunga atau denda, apabila tidak dibayar dapat ditagih dengan surat paksa.

Apabila dokumen yang belum dilunasi bea materainya akan digunakan sebagai alat bukti, maka akan terbentur dengan ketentuan Undang-undang Bea Materai 1985 sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang berisikan

: Pejabat pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris, dan Pejabat Umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :

a. Menerima, memepertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar,

b. Meletakkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan taripnya pada dokumen lain yang berkaitan.

c. Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar,

d. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarip materainya.

Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan agar dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti harus dilunasi bea materainya serta dikenakan dengan 200 % dari Bea Materai yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Bea Materai 1985.

> Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang Bea Materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda adminsitrasi sebesar 200 % (dua ratus persen) dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar.

Selanjutnya perlu penulis jelaskan untuk tidak menimbulkan kesalah pengertian, bahwa kekuatan bukti suatu dokumen tidak bergantung pada dilunasi bea materainya tetapi tergantung pada alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata.

Alat-alat bukti terdiri atas :

a. Bukti tulisan,

b. Bukti dengan saksi,

c. Persangkaan-persangkaan,

d. Pengakuan,

e. Sumpah.

Hanya saja apabila dokumen akan dipakai sebagai alat bukti di pengadilan, harus terlebih dahulu melunasi bea materainya, sehingga hakim dapat menerima dokumen tersebut sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara.

Apabila para pihak penggugat dan tergugat mengajukan alat bukti tertulis di muka persidangan, maka foto copy dari alat bukti tertulis tersebut tidak ditempel meterai, maka akibat hukumnya majelis hakim dapat menolak alat bukti yang diajukan tersebut dan pihak yang mengajukan alat bukti tertulis tersebut memperbaikinya dan diajukan pada persidangan selanjutnya.[17)]

[17)] Wawancara Penulis Dengan Bapak A Iwan Puspa Sarjana Panitera, Pengadilan Negeri Palembang Tanggal 26 Pebruari 2016.

BAB IV

PENUTUP

Bertitik tolak dari pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik keimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Fungsi Meterai pada Foto Copi Alat Bukti Tertulis Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri kelas I A Palembang adalah sebagai bukti bahwasanya dokumen yang dijadikan alat bukti tersebut telah melunasi bea meterai dan alat bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya itu sama dengan aslinya.
2. Akibat Hukum Apabila Foto Copi Alat Bukti Tertulis Tidak Ditempel Meterai Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri kelas I A Palembang, yaitu : maka akibat hukumnya majelis hakim dapat menolak alat bukti yang diajukan tersebut dan pihak yang mengajukan alat bukti tertulis tersebut memperbaikinya dan diajukan pada persidangan selanjutnya.

B. Saran

1. Kepada pihak penggugat maupun tergugat yang ingin membuktikan suatu hal dalam perkara perdata melalui alat bukti surat yang di foto copy kiranya selalu menempelkan meterai di atas foto copynya agar foto copy tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti di muka persidangan.

2. Majelis hakim kiranya tidak akan menerima alat bukti tertulis yang foto copynya bila tidak di tempeli dengan meterai secukupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.

Bambang Waluyo, 2004, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dadan Muttaqien., 2006, *Dasas-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press., Yogyakarta.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2004, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alimni, Bandung.

Rochmat Soemitro, 2005, *Aturan Bea Materai*, Eresco, Bandung

Riduan Syahrani, 2003, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Supomo, R. 2002, *Hukum Acara Perdata Penghadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, R. , 2003, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: CANDRA PRATAMA
NIM	: 502012163
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :
FUNGSI METERAI PADA FOTO COPY ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, Oktober 2015
Pemohon,

CANDRA PRATAMA

Rekomendasi P.A. Ybs :

Hlrs. ybs. telah memenuhi syarat untuk menulis skripsi

Pembimbing Akademik,

Dra. Hj. Liles Anisah, SH., MH.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Palembang, Oktober 2015

Prihal : Mohon Untuk dilaksanakan Seminar Proposal Penelitian Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama	: CANDRA PRATAMA
NIM	: 502012163
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar proposal rencara penelitian Skripsi, dengan judul :

. FUNGSI METERAI PADA FOTO COPY ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar Proposal usul Penelitian Skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan.
Wassalam

Pembimbing Skripsi

Dra Hj. Lilies Anisah, SH., MH.

JUDUL SKRIPSI : FUNGSI METERAI PADA FOTO COPY ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

PERMASALAHAN :

1. Apakah fungsi meterai pada alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila tidak ditempel meterai pada alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang ?

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
D. Defenisi Operasional
E. Metode Penelitian
F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Meterai
B. Para Pihak Dalam Perkara Perdata
C. Pembuktian Perkara Perdata
D. Jenis-jenis Alat Bukti Perkara Perdata
E. Pengertian Bukti Tertulis

BAB III : PEMBAHASAN

A. Fungsi meterai pada alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang
B. Akibat hukum apabila tidak ditempel meterai pada alat bukti tertulis dalam perkara perdata di Pengadilan negeri Klas I A Palembang

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: CANDRA PRATAMA
NIM	: 502012163
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Judul	: FUNGSI METERAI PADA FOTO COPY ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : 1. Dra. Hj. Lilies Amisah, SH.MH.

Palembang, 26 Oktober 2015
Plt Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

1. Dr. Hj. Lilies Amisah, SH. MHum.

Palembang, 26 Oktober 2015
Dekan,

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Nama	: CANDRA PRATAMA
NIM	: 502012163
Program Studi	: *Ilmu Hukum*
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Judul Penelitian	: FUNGSI METERAI PADA FOTO COPY ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

Palembang, Oktober 2015

Disetujui oleh :

Pembimbing Skripsi,	pltKetua Prodi Ilmu Hukum,
Dra Hj. Lilies Anisah, SH., MH.	Mulyadi Tanzili, SH., MH.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S.1
STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI
SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993
TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT N0. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Nomor : E-5/241/FH.UMP/II/2016 — 22 Februari 2016
Lampiran : -
Prihal : Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara.

Kepada : Yth. Ketua
Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Ketua/Kepala/Pimpinan /Direktur kiranya Berkenan memberikan izin Penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama	:	Candra Pratama
NIM	:	50 2012 163
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata

Untuk mengadakan Penelitian dan Wawancara di:
- Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
" Fungsi Meterai pada Foto Copy alat Bukti tertulis dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang "

adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya Ilmiah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.
Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.
Wabillahit taufiq walhidayah.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Dr.Hj.Sri Suatmiati.,SH.,M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG
Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555
P A L E M B A N G

SURAT KETERANGAN

No. W6.U1/ 23 /HK.00/VII/2016.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA	: CANDRA PRATAMA
NIM	: 502012163
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROG.KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI	: FUNGSI MATERAI PADA FOTO COPY ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, Pada Tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan 23 Februari 2016.

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang
Pada tanggal : 23 Februari 2016

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

A. IWAN SARJANA PUSPA,SH.,MH.
NIP. 1959 0421 1989 031001

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
CANDRA PRATAMA

PEMBIMBING
Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH..

NOMOR INDUK MAHASISWA
502012163

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :
FUNGSI METERAI PADA FOTO COPY ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1.	I	Perbaikan outline	f 28/10 15	
2	II	Acc outline, lanjut bab I	f 30/10 15	
3.	III	Perbaiki bab I	f 30/10 15	
4.	IV	siap ujian Proposal	f 07/11 15	
5.	V	Perbaiki bab II, lanjut bab III	f 10/02 16	

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
6.	VI	perbaiki bab III & IV	14/03 16	
7.	VII	Acc bab III & IV	29/03 16	
8.		Acc keseluruhan tinggal di perbanyak	29/03 16	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 29. 3. 2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,

MULYATI I. SH. MH.